

BAB 3

SIMPULAN DAN SARAN

3.1 Simpulan

Dilihat dari proses pelaksanaan pemotongan PPh pasal 23 atas jasa catering, dan penyetoran dengan menggunakan SSP elektronik, serta pelaporan PPh pasal 23 atas jasa catering yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 atas jasa catering telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.242/PMK.03/2014. Dengan penggunaan SSP elektronik melalui aplikasi e-billing pihak kpp lebih memastikan bahwa pajak yang terhutang pasti dibayar karena dapat di kontrol oleh kpp setempat, serta menghindari pemalsuan karena sudah tidak menggunakan SSP manual. Dan dari pihak wajib pajak dapat merapikan administrasi untuk lebih tepat waktu, serta diyakinkan untuk taat pajak dengan adanya kepastian dari aplikasi e-billing. Aplikasi e-billing mempermudah dalam penyetoran pajak namun memerlukan koneksi internet dan harus mengikuti pelatihan agar dapat mengoperasikan aplikasi tersebut.

3.2 Saran

Saran untuk Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur adalah:

1. Kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan harus dijaga untuk meminimalisir saksi-saksi pajak, karena pelaporan SPT masa PPh 23 sering terjadi nihil sehingga mengakibatkan SPT pembetulan pada masa berikutnya.
2. Pengarsipan data yang terkait dengan perpajakan lebih teratur dan rapi untuk mempermudah pencarian pada saat diperlukan.
3. Segera menggunakan e-Billing versi terbaru karena terintegrasi dengan DJP online.

4. Memperbanyak pegawai yang bertugas di bagian perpajakan, karena banyaknya permasalahan dalam bidang perpajakan yang terdapat di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

Saran untuk Universitas Airlangga adalah:

1. Menjalinkan kerjasama antara Universitas Airlangga dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

